

KEDUA KALINYA PEMPROV MALUKU MENDAPAT OPINI WTP DARI BPK RI



<https://palapanews.com/>

Untuk Kedua kalinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penerimaan Opini WTP ini, merupakan yang kedua kalinya bagi Pemprov Maluku, setelah LKPD Tahun 2019 mendapat Opini WTP dari BPK.

Opini WTP tersebut disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, saat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury secara virtual, dalam rangka Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020. Rapat yang dipusatkan di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu, (2/6/2021) tersebut, juga diikuti secara virtual oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno, Sekretaris Daerah Kasrul Selang dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari kediaman gubernur.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemprov Maluku telah memenuhi kewajibannya, menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2020 kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku, untuk dilakukan pemeriksaan. “Kita ketahui bersama bahwa, diberlakukan pembatasan interaksi dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun ini, tidak mengurangi sikap integritas dan independensi dari para auditor, hingga dapat melewati semua keterbatasan itu,” katanya. Pada kesempatan ini, Kepala Daerah menyampaikan apresiasi atas opini WTP dari BPK RI atas LKPD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020.

Menurut Murad Ismail, dengan capaian opini WTP secara berturut-turut ini, maka tentunya mempunyai dua makna. Pertama, menjadi tantangan pemerintah untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan lagi penyajian laporan keuangan maupun tata kelolanya. Kedua, menjadi motivasi agar pemerintah bekerja lebih semangat dalam proses

pembangunan. “Selanjutnya kami memohon maaf, jika selama proses audit, mulai dari *entry meeting* maupun *exit meeting* hingga penyerahan hasil audit, terdapat hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati bapak dan ibu serta saudara sekalian,” ujar Gubernur.

Mengatasnamakan pemerintah daerah dan seluruh Masyarakat Maluku, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa yang ditengah kepadatan tugasnya, masih bisa menyempatkan diri menghadiri *virtual meeting* Rapat Paripurna. Kepada DPRD Provinsi Maluku, Murad Ismail mengucapkan terima kasih karena selalu melakukan pengawasan selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020. Juga kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yang penuh semangat dan kerja keras menyelesaikan seluruh proses pemeriksaan ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku, yang telah melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan penuh rasa tanggung jawab. “Kami sangat bangga, dan menyambutnya sebagai prestasi bersama, untuk Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan,” ucapnya.

Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku telah memeriksa LKPD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020. Hal ini dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. “Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pernyataan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan,” Ujarnya. Dengan demikian, menurut Dori Santosa, opini yang diberikan oleh pemeriksa merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* di kemudian hari. Atas dasar itu, menurutnya, BPK menyimpulkan bahwa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut, tidak berpengaruh secara signifikan dan tidak mempengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPD Tahun 2020. “Dengan demikian BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas LKPD Provinsi Maluku Tahun 2020,” Ujar Dori Santosa.

Sumber Berita:

1. **Tribun-Maluku.com**, <https://www.tribun-maluku.com/2021/06/kedua-kalinya-pemprov-maluku-mendapat-opini-wtp-dari-bpk-ri/>, 02 Juni 2021;
2. **Terasmaluku.com**, <https://terasmaluku.com/dua-kali-berturut-pemprov-maluku-dapat-opini-wtp-laporan-keuangan-dari-bpk-ri/>, 02 Juni 2021; dan

3. *Beritabeta.com*, <https://beritabeta.com/pemprov-maluku-kembali-raih-opini-wtp-dari-bpk>, 03 Juni 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 1 mengatur bahwa:
 - Angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - Angka 9, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - Angka 11, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - Angka 12, Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 - b. Pasal 2 mengatur bahwa:
 - Ayat (1), Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - Ayat 2, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 4 mengatur bahwa:
 - Ayat 1, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, *jo*. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
 - Ayat (2), Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - d. Pasal 12 mengatur bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
 - e. Pasal 16 mengatur bahwa:
 - Penjelasan Pasal 16 ayat (1), Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

- Ayat (4), Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

f. Pasal 20 mengatur bahwa:

- Ayat (1), Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- Ayat (2), Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- Ayat (3), Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 Angka 14 mengatur bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

3. Opini BPK terdiri dari :

- Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
- Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.